

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA<sup>1</sup>

Brigita Novelia Panawar<sup>2</sup>  
[18071101200@student.unsrat.ac.id](mailto:18071101200@student.unsrat.ac.id)

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>  
[eliasfrodrigo@gmail.com](mailto:eliasfrodrigo@gmail.com)

Josepus J. Pinori<sup>4</sup>  
[josepusp@gmail.com](mailto:josepusp@gmail.com)

### Abstrak

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) oleh pemerintah Indonesia yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 yang meluas hampir ke seluruh wilayah di Indonesia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi, maupun aspek hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam perspektif hukum pidana serta penarapna sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, KUHP dijadikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara pidana bagi mereka yang menghalangi proses penanggulangan pandemi Covid-19. Penerapan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Daerah. Aturan-aturan tersebut termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

**Kata Kunci :** PPKM, Hukum Pidana, Sanksi

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama *Severe Acute*

*Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang ditemukan pertama kali pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, China.<sup>5</sup> Penularan serta penyebaran penyakit ini sangat cepat dan menyebar di beberapa negara termasuk negara Indonesia.<sup>6</sup>

Covid-19 dinyatakan sebagai sejenis penyakit yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) oleh pemerintah Indonesia yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 yang meluas hampir ke seluruh wilayah di Indonesia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi, maupun aspek hukum, dengan bertambahnya kasus terinfeksi dan kerugian terhadap harta benda, serta meluasnya wilayah yang terkena terdampak, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.<sup>7</sup>

Presiden mengungkapkan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19.<sup>8</sup> PPKM mencakup beberapa ketentuan utama untuk menekan penyebaran Covid-19 yaitu, pembatasan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau *online*, diberlakukan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), pusat perbelanjaan seperti mall dan pusat perdagangan ditutup, pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum hanya menerima *delivery/take away*, dan tempat ibadah dan fasilitas umum ditutup sementara.<sup>9</sup>

Berbicara tentang hukum, yang ada di pikiran kita selalu menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan PPKM pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan hukumnya, dimana setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101200

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Germas, "Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease (Covid-19)*"-Dokumen pdf., (Jakarta Selatan 2020), Hlm. 17, Diakses dari: <https://covid19.kemkes.go.id>, pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.00 WITA.

<sup>6</sup> Adi Iqbal Burhanuddin, dkk., "Merajut Asa Ditengah Pandemi Covid-19 – Pandangan Akademis UNHAS" (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2020), Hlm.154.

<sup>7</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Germas, *Op.Cit.* Hlm. 18.

<sup>8</sup> Siaran Pers: HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021, "Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat". Diakses dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia [ekon.go.id](http://ekon.go.id). Pada tanggal 26 Februari 2023, pukul 10:00 WITA.

<sup>9</sup> Lihat Diktum Ketiga, Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2016), Hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 2

melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular.<sup>12</sup>

Ketertiban merupakan tujuan utama dari hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.<sup>13</sup>

Hukum pidana ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penerapan sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang ada dalam PPKM sangat diperlukan dalam merespons rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya covid-19.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat?

## C. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini. Jenis penelitian yang diambil dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Instruksi (Instruksi Menteri Dalam Negeri) dengan tujuan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang pertama kali berlaku pada awal Januari 2021. Covid-19 merupakan virus yang

menyerang manusia dan mengakibatkan terinfeksi saluran pernapasan.

Sebagai sebuah negara yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka melindungi masyarakatnya. Ada sebuah adagium yang terkenal dari Marcus Tullius Cicero yang memiliki arti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, sehingga harus dipahami oleh masyarakat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu bukan sekedar untuk diketahui saja tetapi diikuti dan dipatuhi sehingga masyarakat dapat terhindar dari Covid-19.<sup>17</sup>

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan dalam bentuk instruksi dari pemerintah pusat yang langsung diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk melarang setiap bentuk aktivitas atau kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan bekerja sama dengan TNI, Polri dan Kejaksanaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM dan melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.
- 2) Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang.
- 3) Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
- 4) Jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik.

<sup>12</sup> Lihat Diktum Kesepuluh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua.

<sup>13</sup> Rahman Amin, "Pengantar Hukum Indonesia" (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2019), Hlm. 5.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

<sup>15</sup> Yusuf Maruf, "Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid 19", Vol. 2 (5) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Mei 2022): 477-491.

<sup>16</sup> Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel" (Yogyakarta: Mirra Buana Media: 2020), Hlm. 42.

<sup>17</sup> Adi Iqbal Burhanuddin, dkk., *Op.Cit.*, Hlm. 164.

<sup>18</sup> Lihat Diktum Kesembilan sampai Diktum Kesepuluh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Dan Papua.

Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (lebih dari 4 jam).

- 5) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas
- 6) Pertimbangan jarak, durasi dan ventilasi.
- 7) Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
- 8) Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan.
- 9) Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.
- 10) Memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Melalui serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan, optimalisasi sumber daya manusia sebagai tenaga medis, merupakan salah satu bentuk dari upaya negara dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dari derajat kesehatan masyarakat secara luas.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>20</sup>

*“...normatively, the 1945 Constitution does not state that the right to health is a human right or part of human rights. However, because Article*

*28H is in a chapter or articles regulating human rights, the material is considered human rights or part of human rights. The Indonesian Constitution has affirmed that the right to health is a fundamental right for humans.*

*Every individual, family and community have the right to obtain protection for their health and the government is responsible for regulating and protecting so that the community is fulfilled the right to live healthy.”*<sup>21</sup>

(Secara normatif, UUD NRI 1945 tidak menyatakan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia atau bagian dari hak asasi manusia. Namun, karena pada Pasal 28H, memuat bab atau pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Materinya dianggap sebagai hak asasi manusia atau bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menekankan bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia, diaman kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak atas perlindungan kesehatan, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar hak masyarakat untuk hidup sehat terwujud).

*“...Following the legal system of Indonesia which is rooted in continental law, its law become the umbrella for other law that relates to other health care issues or at least in the same level of degree of law. Meaning in the legal considerations they are mutual references one and each other...”*<sup>22</sup>

(mengikuti hukum Indonesia yang berakar pada hukum kontinental, hukumnya menjadi payung bagi hukum lain yang berkaitan dengan masalah pelayanan kesehatan lainnya atau sekurang-kurangnya dalam derajat hukum yang sama. Artinya dalam pertimbangan hukum mereka saling mengacu satu sama lain.)

Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai aturan yang mengikat warga negara, untuk berbuat atau tidak berbuat dan mempunyai konsekuensi, apabila dilanggar akan mendapat sanksi berupa

<sup>19</sup> Dikutip dari Greyti V. C. Antameng, Theodorus H. W. Lumunon dan Victor D. Kasenda, “*Protokol World Health Organization Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Keekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan*”, Vol. 11 (2) Lex Privatum (Mei 2023).

<sup>20</sup> Toar Palilingan, “*Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19*”, Diakses dari: <http://manadopost.id/read/2020/04/20/Aspek-Hukum-Dalam-Penanganan-Wabah-Covid-19/67536> (2020). Pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 15:00 WITA.

<sup>21</sup> Dikutip dari Donna Okthalia Setiabudhi, Irwansyah, Toar Neman Palilingan, and Ahsan Yunus. “*Overcoming of COVID-19 Transmission: The Fulfillment of Right to Health and Education.*” *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14.4 (2020): 7878-7883.

<sup>22</sup> Dikutip dari Caecilia Waha, Theodorus Lumunon, and Luh Putu Sudini. “*Does the Covid-19 Protocol Might be Consider Law: Why the Indonesia Government Doubtful to Enforce the Law*”. In 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Atlantis Press (Januari 2023): 170-184.

pidana.<sup>23</sup> Penggolongan tindak-tindak pidana yang terdapat pada KUHP hanya mengambil dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain adalah perbuatan melanggar hukum. Pada dasarnya kejahatan dan pelanggaran sama-sama memiliki arti perbuatan melanggar hukum, tetapi pada umumnya kejahatan diancam hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat berat daripada kejahatan.<sup>24</sup>

Kebijakan PPKM juga memuat ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama penerapan PPKM berlangsung, yang dimana jika ada masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ada akan menerima akibatnya sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, salah satunya penerapan sanksi pidana. Berkaitan dengan PPKM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu yang menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan secara pidana pada mereka yang menghalangi proses penanggulangan pandemi Covid-19 selama masa PPKM.<sup>25</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam usahanya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu atau masa-masa yang akan datang.<sup>26</sup> Pada saat pandemi kebijakan hukum pidana sangat diperlukan, dimana kebijakan hukum pidana dapat mencegah penyebaran Covid-19. Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu hukum pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu di kedua bidang hukum (Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara).<sup>27</sup>

Terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa hukum pidana dilaksanakan sebagai *Ultimum Remedium* atau sebagai sarana atau obat terakhir, yaitu setelah setelah sarana-sarana yang lain dipakai.<sup>28</sup> Sebagai sarana terakhir dalam hal tidak tersedia upaya lain yang lebih efektif.

## B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Melanggar Ketentuan Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19, seringkali dilanggar atau tidak ditaati oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat bahaya Covid-19. Penerapan sanksi bagi para pelanggar PPKM tidak dapat dihindari guna mendisiplinkan masyarakat agar supaya lebih mematuhi ketentuan PPKM tidak terinfeksi Covid-19.

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 memuat aturan-aturan dengan tidak dengan mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menyebabkan berkumpulnya sejumlah massa dalam jumlah yang banyak, baik di tempat umum maupun dilingkungan sendiri, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
- 2) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
- 3) Unjuk rasa, pawai dan karnaval, dan
- 4) Kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa

Penerapan sanksi pidana telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri bagi pelanggar PPKM, antara lain yaitu Pasal 212 KUHP sampai Pasal 218 KUHP. Pasal 212 dan Pasal 218 KUHP memuat ketentuan tentang barang siapa yang melawan pejabat dengan ancaman atau kekerasan dan dengan sengaja berkerumun usai diperintahkan pergi akan dikenakan sanksi pidana.<sup>30</sup>

Pasal 212 menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena

<sup>23</sup> Marwan Effendy, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*” (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta: 2012), Hlm. 4.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*” (Bandung: PT Refika Aditama: 2014), Hlm.32-35.

<sup>25</sup> Lihat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desaa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Dan Papua.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*” (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2008), Hlm. 26.

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, “*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*” (Jakarta: Sinar Grafika: 2015), Hlm. 10.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

<sup>29</sup> Lihat Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

<sup>30</sup> Lihat Pasal 212 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Pada pasal ini ketentuan pidananya ditujukan kepada siapa yang melawan pejabat (polisi) yang sedang bertugas mengawasi masyarakat selama PPKM.

Pasal 218 menyebutkan bahwa "Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah". Pada pasal ini kata "berkerumun" yang dimaksud yaitu kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan yang dapat membuat masyarakat tidak menjaga jarak saat berinteraksi sesuai ketentuan PPKM.

## 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular merupakan salah satu regulasi hukum dalam upaya penanggulangan Covid-19 yang berkaitan dengan ketentuan PPKM.<sup>31</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, disebutkan maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pada pasal tersebut dapat kita kaitkan dengan pandemi Covid-19 atau bisa kita sebut sebagai wabah penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat, dapat dijadikan dasar penerapan PPKM yang dimana tujuan dari PPKM ini untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)".

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa "Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)".

## 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Dalam mencegah penyebaran penerapan PPKM ini perlu dilakukannya tindakan kekarantinaan Kesehatan, salah satunya di pintu masuk dan di wilayah.<sup>32</sup>

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada diktum kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri menyebutkan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.<sup>33</sup>

Pelanggar PPKM dalam kategori tidak melaksanakan karantina setelah diidentifikasi memiliki kontak erat dengan orang yang terinfeksi (Covid-19) ataupun mereka yang baru saja melakukan perjalanan jauh dan tidak melaksanakan karantina, terkait ketentuan pidana Pasal 93 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar PPKM bertujuan agar supaya masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam PPKM. Pada hakekatnya tujuan dari pemberian sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera dan daya tangkal, artinya agar si terpidana menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan tidak saja orang lain, tetapi diri terpidana sendiri, sehingga si terpidana tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>34</sup>

## 4. Peraturan Daerah

Segala upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah. Penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan aturan dan ketentuan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak pada saat pandemik. Berikut 2 diantara beberapa

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>32</sup> Kekarantinaan Kesehatan Di Pintu Masuk Dan Di Wilayah, lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

<sup>33</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Dan Papua.

<sup>34</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, Hlm. 49.

Peraturan Daerah yang pernah berlaku selama pandemi yang memuat ketentuan sanksi pidana:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengeluarkan Peraturan Daerah untuk penegakan hukum bagi para pelanggar protokol Kesehatan. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Subyek dari peraturan daerah ini meliputi:<sup>35</sup>

- a) perorangan;
- b) pelaku usaha; dan
- c) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Peraturan Daerah ini memuat aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 huruf a dan b, dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi (perorangan dan pelaku usaha) mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu, teguran lisan/tertulis, denda, kerja sosial.<sup>36</sup> Ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021.

Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a angka 1 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).”

Ayat (2): “Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. jenis tindak pidana pada Pasal 17 adalah pelanggaran.<sup>37</sup>

- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2021

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan

kesehatan bagi masyarakatnya selama masa pandemi oleh karena itu dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Terdapat 4 Pasal yang memuat ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

Pasal 29 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/ atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Pasal 30 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Ayat (2): “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/ atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 32 menyebutkan bahwa: “Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Terdapat tindak pidana yang ada kaitannya dengan tes PCR dan vaksinasi yaitu tindak pidana pemalsuan surat. Pemalsuan surat hasil tes PCR dan surat keterangan vaksin palsu dilakukan oleh masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin dan tes PCR. Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam diktum ketiga huruf (n), menyebutkan bahwa dimana setiap orang yang melakukan perjalanan domestik, harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama, dan menunjukkan PCR serta Antigen.<sup>39</sup>

Kasus menjual surat swab PCR dan kartu vaksin palsu di media sosial merupakan salah satu

<sup>35</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 7 dan 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

<sup>37</sup> Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

<sup>39</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di

contoh. Para pelaku menjual surat keterangan palsu dengan harga masing-masing untuk Swab Antigen RP 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), PCR dan Vaksin seharga RP 100.000,00 (seratus ribu rupiah).<sup>40</sup>

Penerapan sanksi terhadap tindakan terhadap pelaku pemalsuan surat pada umumnya diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.<sup>41</sup>

Penerapan sanksi-sanksi tersebut diberikan kepada mereka yang melanggar atau yang tidak patuh terhadap peraturan ataupun ketentuan yang ada dalam PPKM seperti pelanggaran protokol kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Pelanggaran tersebut dapat juga dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan surat, yang akibatnya dari pemalsuan surat tersebut dapat membahayakan orang lain. Saat ini Pemerintah Indonesia telah resmi menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lebih tepatnya pada tanggal 30 Desember telah), sesuai standar dengan *World Health Organization (WHO)*. Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, tetapi pemerintah tetap menghimbau dan mengingatkan seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan seperti tetap menggunakan masker di keramaian dan ruang tertutup, tetap mencuci tangan dengan sabun maupun *hand sanitize*, tetap waspada dan meningkatkan kesehatan mandiri agar tidak tertular Covid-19, implementasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk atau menggunakan fasilitas publik, dan masyarakat tetap didorong untuk melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan atau *booster*.<sup>42</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum pidana, KUHP dijadikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara pidana bagi

mereka yang menghalangi proses penanggulangan pandemi Covid-19 selama masa PPKM bagi masyarakat yang tidak patuh atau tidak peduli terhadap himbauan pemerintah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam, oleh sebab itu hukum pidana dijadikan sebagai sarana atau obat terakhir yaitu setelah sarana-sarana yang lain dipakai.

2. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberian khususnya sanksi pidana kepada mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam penerapan PPKM bertujuan untuk membuat masyarakat patuh, tertib dan taat selama proses penerapan PPKM berlangsung, yang pada hakekatnya tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi terpidana sehingga menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain yang ada disekitarnya.

### B. Saran

1. Penerapan kebijakan PPKM pada saat menghadapi pandemi sudah sangat baik, tapi dalam proses penerapan PPKM masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan PPKM. Dilihat pada saat penerapan PPKM berlangsung, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari serta mengabaikan tentang bahaya Covid-19. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan penting yang diharapkan untuk dapat lebih sering memberikan informasi, dan edukasi agar supaya dapat mengoptimalkan pencegahan penyebaran Covid-19 (atau penyakit/ virus lain yang mungkin saja dapat muncul kapan saja). Selain pemerintah peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, dalam hal mematuhi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Dalam hal memberikan sanksi kepada pelanggar PPKM, kiranya pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan disiplin terhadap pelanggaran protokol agar dapat tercapainya tujuan dari hukum pidana yang pada dasarnya sama dengan tujuan hukum lainnya yaitu menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Dan kiranya pemerintah dapat lebih mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Dan Papua.

<sup>40</sup> Yorgi Ernes, “Jual Surat Swab PCR-Kartu Vaksin Palsu Di Medsos”, Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5637257/jual-surat-swab-pcr-kartu-vaksin-palsu-di->

[medsos-4pe](https://news.detik.com/berita/d-5637257/jual-surat-swab-pcr-kartu-vaksin-palsu-di-) laku-ditangkap (2021). Pada tanggal 13 April 2023, pukul 17:00 WITA.

<sup>41</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>42</sup> Lihat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada masa transisi Menuju Endemi.

pandemi yaitu penerapan PPKM dan penerapan protokol kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Amin, Rahman. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Burhanuddin, Adi Iqbal, dkk. 2020. Merajut Asa Ditengah Pandemi Covid-19 - Pandangan Akademis UNHAS. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Effendy, Marwan. 2021. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zaidan, M. Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

##### B. Artikel Jurnal

- Antameng, Greyti V. C. Theodorus H. W. Lumunon. dan Victor D. Kasenda. (2023). Protokol World Health Organization Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Kekejarantinaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan. *Lex Privatum*. Vol. 11 (2).
- Maruf, Yusuf .2022. Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid 19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. Vol. 2 (5).
- Setiabudhi, Donna Okthalia. Irwansyah. Toar Neman Palilingan. and Ahsan Yunus. 2020. Overcoming of COVID-19 Transmission: The Fulfillment of Right to Health and Education. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* Vol. 14 (4).
- Waha, Caecilia. Theodorus Lumunon. and Luh Putu Sudini. 2023. "Does the Covid-19 Protocol Might be Consider Law: Why the Indonesia Government Doubtful to Enforce the Law". In 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Atlantis Press.

##### C. Internet dan sumberlainnya

- Ernes, Yorgi. 2021. Jual Surat Swab PCR-Kartu Vaksin Palsu Di Medsos. Diakses Pada tanggal 13 April 2023, pukul 17:00 WITA dari: <https://news.detik.com/berita/d-5637257/jual-surat-swab-pcr-kartu-vaksin-palsu-di-medsos-4-pelaku-ditangkap>.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Germas, "Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)" - Dokumen pdf., (Jakarta Selatan 2020), Hlm. 17, Diakses dari: <https://covid19.kemkes.go.id>, pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.00 WITA.
- Palilingan, Toar. 2020. Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19. Diakses Pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 15:00 WITA dari:<http://manadopostid/read/2020/04/20/Aspek-Hukum-Dalam-Dalam-Penanganan-Wabah-Covid-19/67536>.
- Siaran Pers: HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021, "Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat". Diakses dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia [ekon.go.id](http://ekon.go.id). Pada tanggal 26 Februari 2023, pukul 10:00 WITA.

##### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Dan Papua.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada masa transisi Menuju Endemi.
- Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).